



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 102 / PID/ 2021 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **Marthin Zega als Kuyu Bin Alm. Rahmat Zega;**
Tempat lahir : Teluk Nibung;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/18 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Balai, Kec. Pulau Banyak, Kab. Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa Marthin Zega als Kuyu Bin Alm. Rahmat Zega tidak ditahan oleh Penyidik;
2. Terdakwa Marthin Zega als Kuyu Bin Alm. Rahmat Zega ditahan dalam Tahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Terdakwa Marthin Zega als Kuyu Bin Alm. Rahmat Zega ditahan dalam Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Terdakwa Marthin Zega als Kuyu Bin Alm. Rahmat Zega ditahan dalam Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah Membaca dst ;
Menimbang dst;
Menimbang dst;
Menimbang dst;
Mengingat dst;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Februari 2021 Nomor 04/Pid.B/2021/PN Skl yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami : **SYAMSUL QAMAR S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H** dan **MERRYWATI T.B, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 08 Maret 2021 Nomor 102/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SYAMSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ,
d.t.o

1. **H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H**
M.H,
d.t.o

2. **MERRYWATI T. B, S.H,MH.**

KETUA MAJELIS,
d.t.o

SYAMSUL QAMAR S.H,

PANITERA PENGGANTI.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PANITERA,

d.t.o
SYAMSYAH, S.H.

REFLIZAILIUS. S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

T. TARMULI, S.H.

Salinan putusan ini disesuaikan dengan aslinya oleh:
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

T. TARMULI, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Nomor.102/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)